



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 21 769 0913; +62 21 2765 3495/96

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

Nomor : 0217/SKU/K/02.2023

16 Februari 2023

Lampiran : -

Hal : Perubahan Mekanisme Penerbitan Sertifikat Akreditasi LAM-PTKes

Yth.

Program Studi Kesehatan di Indonesia

Sehubungan dengan hasil evaluasi kinerja dan mempertimbangkan hasil survey kepuasan program studi kesehatan yang telah diakreditasi oleh LAM-PTKes tentang Jangka Waktu Penerbitan Sertifikat, maka diinformasikan bahwa **mulai tanggal 17 Februari 2023** terjadi perubahan mekanisme dalam proses penerbitan sertifikat akreditasi di LAM-PTKes, yaitu sebagai berikut:

1. Surat Keputusan (SK) Hasil Akreditasi akan dikirimkan setelah 5 (lima) hari kerja sejak Sidang Majelis yang memutuskan hasil akreditasi program studi.
2. Program studi yang telah menerima SK Hasil Akreditasi, agar melakukan hal sebagai berikut:
 - a. Mengisi formulir tanda terima *online* dengan cara scan **QR code** yang terdapat dalam amplop SK Akreditasi, agar hasil akreditasi program studi Saudara dapat disinkronisasi dengan laman (*website*) lamptkes.org
 - b. Mengisi pernyataan banding atau tidak banding dengan cara mengakses *dashboard* Sistem Informasi Manajemen Akreditasi (SIMAk) Online menggunakan *username* dan *password* program studi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pilih "**TIDAK**" apabila program studi tidak keberatan terhadap hasil akreditasi, maka selanjutnya Sertifikat hasil akreditasi akan diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal Surat Keputusan (SK) Akreditasi.
 - ii. Pilih "**YA**" apabila program studi keberatan terhadap hasil akreditasi. Selanjutnya pengajuan banding beserta kelengkapannya diunggah dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal Surat Keputusan (SK) hasil akreditasi. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tersebut Program Studi belum mengunggah dokumen kelengkapan banding, maka pengajuan banding akan dibatalkan.

Keterangan:

Apabila melewati waktu 3 (tiga) bulan dan program studi belum memilih kedua pilihan pengajuan banding diatas, maka program studi dianggap setuju dengan hasil akreditasi, selanjutnya akan dibuatkan sertifikat akreditasinya sesuai ketentuan yang berlaku di LAM-PTKes.

3. Bagi Program Studi yang tanggal SK Akreditasinya terbit sebelum tanggal 10 Februari 2023 dan akan mengajukan percepatan penerbitan sertifikat akreditasi, maka masih berlaku prosedur lama yaitu dengan cara mengirimkan surat permohonan percepatan penerbitan sertifikat akreditasi disertai dengan surat pernyataan tidak akan mengajukan banding, yang dikirimkan melalui email ke sekretariat@lamptkes.org.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., PhD